

PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

1. **RINI ADRIANI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Komplek Pesantren Tirta Kencana E-12 RT. 010 RW. 008 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, semula disebut sebagai Pelawan I sekarang Pemanding I;
2. **AGUS WIDODO, S.H.**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 89 RT. 002 RW. 012 Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Pelawan II sekarang Pemanding II;
3. **ANGIE OCTAVIANA DEWANTARI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Prabu Geusan Ulun No. 89 RT. 03 RW. 012 Kelurahan Kota kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Pelawan III sekarang Pemanding III;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M.H. BHRUL HIDAYAT, S.H., M.H., HERI HAERUL KUSDINAR, S.H, BONI ISKANDAR, S.H., dan TAUFIK ALAMSYAH, SH, MH, Advokat pada kantor hukum “ APSARA NUSANTARA “ dengan alamat kantor di Jalan Wartawan I No. 31 Turangga Buahbatu Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

22 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 1480/K/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017;

M e l a w a n

1. **AGUNG HERTY HARTINI HENDRA binti HENDRA DARMA SANUSI alias MEMONG**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Sukajaya RT. 04 RW. 02 Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Terlawan I sekarang Terbanding I;
2. **Hj. TITIK HAYATI binti MOHAMAD SANUSI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Awiligar No. 45 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, semula disebut sebagai Terlawan II sekarang Terbanding II;
3. **SARI TEDJAWATI (alm) binti MOHAMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Kopi/LPK Psundan No. 150 RT 06 RW 28 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini diganti kedudukannya oleh TAUFIK RIZAL PINARDI dan TEGUH PRAMUDIA bin SUPARMAN MASKAN, semula disebut sebagai Terlawan III sekarang Terbanding III;
4. **ASEP ERAWAN SONJAYA bin MOHAMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Geusan Ulun No. 89 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, setempat juga dikenal dengan lingkungan Pasarean, semula disebut sebagai Turut Terlawan I, sekarang Turut Terbanding I;
5. **YULI JULAEHA binti EDI RONI**, bertempat tinggal di Jalan Perum Purna Yudha RT. 23 RW. 05 Desa Ciwangi, Kecamatan Bangunsari, Kabupaten Purwakarta, semula disebut sebagai Turut Terlawan II sekarang Turut Terbanding II;

6. **LIA RELIAWATI binti EDI RONI**, bertempat tinggal di Dusun Nanggewer RT.06 RW. 01 Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Turut Terlawan III sekarang Turut Terbanding III;
7. **ERWIN NURRONI, S.E., bin EDI RONI**, bertempat tinggal di Dusun Nanggewer RT. 06 RW. 01 Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Turut Terlawan IV sekarang Turut Terbanding IV;
8. **TIEN KARTINI**, bertempat tinggal di Dusun Nanggewer RT. 06 RW. 01 Desa Mulyasari, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Turut Terlawan V' sekarang Turut Terbanding V;
9. **Hj. SRI NOVIAWATI, S.E. binti MOHAMAD TOYIB SAMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Lingkungan Pasarean RT. 02 RW. 12 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Turut Terlawan VI sekarang Turut Terbanding VI;
10. **Dr. MOHAMAD SURYANA ARISANDI, S.H., bin MOHAMAD TOYIB SAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Simponi No. 15 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, semula disebut sebagai Turut Terlawan VII sekarang Turut Terbanding VII ;
11. **MOHAMAD TOYIB SAMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Lingkungan Pasarean RT. 02 RW. 12 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, semula disebut sebagai Turut Terlawan VIII sekarang Turut Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 15 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut tanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pelawan sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, kepada Terbanding II, hari Senin, tanggal 25 September 2017, kepada Terbanding III, hari Jum'at tanggal 8 September 2017, kepada Turut Terbanding I, hari Selasa, tanggal 12 September 2017, kepada Turut Terbanding II, hari Senin, tanggal 4 September 2017, kepada Turut Terbanding III, hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding IV, hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding V, hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding VI, hari Selasa 12 September 2017, kepada Turut Terbanding VII, hari Senin, tanggal 11 September 2017, kepada Turut Terbanding VIII, hari Selasa tanggal 12 September 2017,

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 24 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, kepada Terbanding II, pada hari Rabu tanggal 8

Nopember 2017, kepada Terbanding III, pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding I, hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding II, hari Senin, tanggal 13 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding III, hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding IV, hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding V, hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017, kepada Turut Terbanding VI hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding VII hari Rabu tanggal 8 November 2017, kepada Turut Terbanding VIII hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017;

Bahwa para Terbanding dan para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 23 November 2017;

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding tapi Para Pembanding dan Para Terbanding tidak melakukan inzage ke Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 23 November 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Desember 2017 dengan Nomor 0285/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/3516/Hk.05/VIII/2017, tanggal 11 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Agustus 2017 dan putusan Pengadilan Agama Sumedang a-quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Taufiqurrokhman, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi suatu putusan hanya dapat diajukan atas dasar kepemilikan, dengan kata lain hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita atau barang yang akan dieksekusi dan perlawanan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah

syar'iyah yang akan melaksanakan eksekusi putusan tersebut (Pasal 195 (6) HIR);

Menimbang, bahwa dalam perlawanan pihak ketiga tersebut, Pelawan harus dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disita atau barang-barang yang akan dieksekusi adalah miliknya, dan jika ia berhasil membuktikan, maka ia akan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat atau eksekusi akan dibatalkan, tetapi sebaliknya jika Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita/akan dieksekusi maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar/Pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan atau eksekusi akan tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ditemukan fakta Para Pelawan tidak mempunyai kaitan dengan barang obyek eksekusi dengan kata lain bahwa Para Pelawan bukan sebagai pemilik obyek eksekusi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya perlawanan para Pelawan mengandung cacat formil error in persona (diskualifikasi in person), maka dengan pertimbangan tersebut perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Smdg tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah sudah tepat dan benar dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 521/Pdt.G/2017/PA.Smdg, tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0285/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 11 Desember 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Drs. H. Arief Saefuddin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pembekasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);